



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN  
SEMENTARA DPRD KABUPATEN REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG PENGUMUMAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 120 ayat (7) menyatakan bahwa Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan pada Pasal 122 ayat (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Sementara tentang Pengumuman Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa jabatan 2019-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun